



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949
TENTANG
TERA. UANG TERA. PERATURAN TENTANG PENETAPAN TARIF UANG TERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah-jumlah harga dalam tarif uang tera yang termaksud dalam pasal 3 dari IJkverordening 1928 (Stbl. No. 256) tidak sesuai dengan keadaan pada dewasa ini;
b. bahwa jumlah-jumlah harga tersebut di atas perlu diubah;
- Mengingat : a. akan pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2;
b. akan pasal 5 sub 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

Pasal 1

Tarif uang yang termaksud dalam pasal 3 dari "IJKverordening 1928 (Stbl. No. 256)" diubah seluruhnya seperti tertera dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perubahan tarif uang tera ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 19 Oktober 1949.
Sekretaris Negara
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO

Menteri Kemakmuran.
ttd.
I. J. KASIMO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949.
TENTANG
PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

- (1) Untuk tera-ulang, setelah diubah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1949, berlaku yang berikut:

TARIF UANG TERA
(terhitung dalam rupiah URI)

	TERA	TERA-ULANG		
I.	UKURAN PANJANG:			
	25, 20 10 DAN 5 METER.....	80	250	150 -
	2 DAN 1/2 METER.....	60	200	150 -
	1 DAN 1/2 METER.....	30	60	40 -
II.	TAKARAN:			
	2, 1 DAN 1/2 hektoliter....	80	250	150 -
	25, 20, 10, 5 dan 2 liter..	40	150	80 -
	1 liter.....	20	50	30 -
	bahagian dari liter.....	20	30	20 -
III.	PEMARAS.....	10	10	- -
IV.	ANAK TIMBANGAN BIASA:			
	50, 25, 20 kilogram.....	80	250	150 60
	10, 5, 2 dan 1 kilogram....	40	90	60 30
	bagian dari kilogram.....	20	40	30 30
V.	ANAK TIMBANGAN BIASA: dua kali tarif yang berlaku untuk anak timbangan biasa 1000 miligram (bentuk supih) dan bagian-bagiannya.....	30	80	50 50
VI.	TIMBANGAN BIASA, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut dalam ayat a dan b dengan gaya timbang kurang dari 1 kg.....	60	200	120 40
	1 kg._ kurang dari 20 kg...	60	300	200 40
	20 kg._ kurang dari 100 kg.	120	500	400 80
	100 kg._ kurang dari 250 kg	150	750	450 80
	250 kg._ kurang dari 1000kg	200	900	600 150
	1000 kg. hingga 3000 kg....	250	1100	700 250
	lebih dari 3000 kg. untuk tiap- tiap 1000 kg. atau			